



PENGUMUMAN
Hasil Penilikan Ke-1
Verifikasi Legalitas Hasil Hutan

Kami **PT Mutuagung Lestari Tbk**, selaku Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Audite : Kelompok Tani Lalang Jaya Abadi
Lokasi : Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau
No. SK. PPPS-HKm : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor:
SK.7939/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/8/2023 Tanggal 04 Agustus 2023
Luas : 688 Ha
Tanggal Pelaksanaan : 08-12 September 2025

Komite Sertifikasi LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk menyatakan “Memenuhi”, sehingga Sertifikat Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas) tetap berlaku dengan masa berlaku dengan masa berlaku 09 Oktober 2023 s/d 08 Oktober 2029.

Kegiatan penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
(LPVI-008-IDN)

Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok

Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 03 Oktober 2025



mutu
international

Miftah Farid
VP OP I SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133G/2.5/07082023

Depok, 03 Oktober 2025

No. : 309.3/SKEP-MUTU/X/2025
Lamp. : 1 (satu)
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan Ke-1 Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kelompok Tani Lalang Jaya Abadi

Kepada Yth.

Kelompok Tani Lalang Jaya Abadi
Ditempat

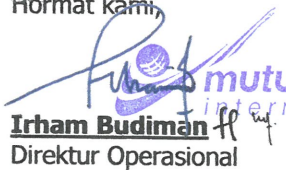
Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan keputusan hasil Penilikan Ke-1 Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kelompok Tani Lalang Jaya Abadi sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-809
Masa Berlaku Sertifikat : 09 Oktober 2023 s/d 08 Oktober 2029
Ruang Lingkup :
a. No. SK. PPPS-HKm : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: SK.7939/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/8/2023 Tanggal 04 Agustus 2023
b. Luas : 688 Ha
c. Lokasi : Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau
Tanggal Penilikan : 08-12 September 2025
Tim Audit : Ir. Falahudin : Lead Auditor, Auditor VLHH
Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi
Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SE. 1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 Pelaksanaan Sertifikasi Dan Penilikan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian (SVLK)
Standar : Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
Hasil Penilikan : Seluruh Verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi norma penilaian
Status Sertifikat : Tetap Berlaku
Jadwal Penilikan Ke-2 : September 2027

Demikian hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur Operasional

MUTU-4140GH/2.2/11082023

**RESUME HASIL PENILIKAN KE-1 VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
PERSETUJUAN PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL
HKm KELOMPOK TANI LALANG JAYA ABADI**

(1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
- b. Nomor Akreditasi : LPVI-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis,
Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/
BPPHH/HPL.3/12/2022, Lampiran 2.3.
- g. Tim Audit : Falahudin (Lead Auditor/Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Taufik Margani
Bambang Gunarjito

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : KELOMPOK TANI LALANG JAYA ABADI
- b. Nomor & Tanggal SK : SK.7939/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/8/2023
Tanggal 4 Agustus 2023
- c. Luas dan Lokasi : 688 Hektar di Desa Lalang Kabung Kecamatan
Pelalawan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau
- d. Jumlah anggota : 41 orang
- e. Alamat Kantor : Desa Lalang Kabung Kecamatan
Pelalawan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : 082271442219
- f. Pengurus :
 - Ketua : Syaiful Rahman, SIP
 - Sekretaris : Ilyas J
 - Bendahara : Saiman, S.Sos

Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Senin, 8 September 2025 pukul 13.00 – 14.00. Bertempat di RUKAN AKASIA, Pangkalan Kerinci	Kegiatan pertemuan pembukaan telah dilaksanakan pada tanggal 8 September 2025, materi yang disampaikan mencakup : • Perkenalan anggota Tim Audit • Tujuan dan ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan • Standard dan Pedoman audit yang digunakan • Metodologi pelaksanaan audit • Status dan definisi dari jenis catatan (ketidaksesuaian, rekomendasi) dan norma penilaian yang digunakan • Penunjukan Personil In Charge (PIC) dari Auditee untuk setiap auditor • Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit • Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data dapat dipenuhi oleh Auditee • Permintaan surat kuasa/ surat tugas Manajemen Representatif • Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 08 – 11 September 2025 Bertempat di RUKAN AKASIA dan Areal Kerja Kelompok Tani Lalang Jaya Abadi, Desa Lalang Kabung, Kabupaten Pangkalan Kerinci	Tim audit telah menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditee, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang ditetapkan pada ketentuan ini. Observasi lapangan telah dilakukan Tim Audit untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan.
Pertemuan Penutupan	Jumat, 12 September 2025 pukul 08.00 – 10.00, bertempat di Hotel Furaya, Pekanbaru	Kegiatan pertemuan penutupan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : • Evaluasi pelaksanaan audit yang telah dilakukan • Penyampaian hasil sementara penilaian dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan audit • Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan
Pengambilan Keputusan	03 Oktober 2025	Kelompok Tani Lalang Jaya Abadi diputuskan memenuhi standard Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu dan dapat mempertahankan Sertifikat Legalitas.

(3) Resume Hasil Penilaian

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.1.1. Pemegang PPPS mampu menunjukkan keabsahan PPPS yang sesuai dengan areal yang dikelolanya		
Verifier a. Dokumen legal PPPS	Memenuhi	Areal kerja Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Kelompok Tani Lalang Jaya terletak di Desa Lalang Kabung, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. Hasil Verifikasi lapangan terhadap areal kerja menunjukkan kesesuaian antara Peta Lampiran SK Nomor : SK.2860/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/3/2022 dengan areal kerja di lapangan.
Indikator 1.2.1. Pemegang PPPS mampu menunjukkan Jenis Kegiatan Pemungutan dan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam dokumen SK PPPS		
Verifier Dokumen SK PPPS terdapat Jenis Kegiatan Pemungutan dan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu	Memenuhi	Berdasarkan SK PPPS SK.2860/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/3/2022, disebutkan bahwa Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam amar ke satu meliputi : 1) Pemanfaatan Kawasan, 2) Pemanfaatan jasa Lingkungan; dan 3) Pemanfaatan dan pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu. Pada Perubahan Ketiga yaitu SK.7939/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/8/2023 disebutkan bahwa Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dilakukan sesuai dengan Rencana Kelola Perhutanan Sosial di areal Fungsi Lindung dan Fungsi Budidaya Ekosistem gambut dan dilanjutkan dengan Pemulihan Ekosistem gambut berdasarkan Rekomendasi Pemulihan

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		Fungsi Ekosistem Gambut. Berdasarkan RKPS tahun 2023 – 2032, kegiatan pemanfaatan kayu yaitu Pemanenan Kayu Jenis Akasia dan Ekaliptus. Hasil verifikasi lapangan menunjukkan kesesuaian dengan SK tersebut di atas
Indikator 1.3.1. Dokumen pembentukan kelompok/ Akta Pendirian Koperasi dan kelengkapannya		
Verifier Keberadaan dokumen pembentukankelompok/Pendirian Koperasi pemegang PPPS yang lengkap dan sah	Memenuhi	Tersedia dokumen pembentukan kelompok berupa Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani tanggal 1 Mei 2018. Terdapat Surat Keputusan Kepala Desa Lalang Kabung Nomor 001/PEMDES/LK/PLL/ /2018/01 tanggal 2 Mei 2018, tentang Pembentukan Pengurus Kelompok Tani Lalang Jaya Abadi. Terdapat Berita Acara Perubahan Pengurus dan Anggota Kelompok Tani tertanggal 22 Juli 2022. Terdapat Surat Keputusan Kepala Desa Lalang Kabung Nomor : /PEMDES/LK/PLL/VII/2022/38, Tanggal 22 Juli 2022 Tentang Pembentukan Pengurus Kelompok Tani Lalang Jaya Abadi. Pada periode tahun 2023 – 2024 terdapat perubahan susunan pengurus Kelompok Tani Lalang Jaya Abadi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Lalang Kabung tertanggal 15 Februari 2024.
Indikator 2.1.1 Pemegang PPPS memiliki RKPS yang sah sesuai ketentuan.		
Verifier Keberadaan dokumen RKPS beserta lampirannya	Memenuhi	Tersedia dokumen RKPS Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan pada Ekosistem gambut tahun 2023 sampai 2032. Dokumen RKPS disusun oleh Kelompok Tani lalang Jaya Abadi, dinilai oleh Kepala Balai PSKL tanggal 10 Agustus 2023 dan disetujui oleh Direktur Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 10 Agustus 2023, pada Lembar Pengesahan. Berdasarkan verifikasi lapangan dan peta areal kerja Pemanfaatan dan pemungutan HHK berada pada Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK). Areal Kerja telah dilengkapi Hasil Penandaan batas yang tertuang pada Berita Acara Hasil Penandaan Batas yang

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		ditandatangani oleh Ketua Kelompok Kani Lalang Jaya Abadi, KPH Tasik Besar Serkap, Kepala Desa Lalang Kabung, Pendamping, dan PT. RAPP. Hasil Uji Petik lapangan terhadap Patok Batas Areal kerja menunjukkan kesesuaian dengan peta dan hasil penandaan batas. Terdapat Laporan Hasil Cruising (LHC) hutan tanaman KT. Lalang Jaya Abadi. Sebelum penebangan dilakukan inventarisasi tegakan (LHC).
Indikator 2.2.1 Pemegang PPPS memiliki RKT yang sah sesuai ketentuan		
Verifier Keberadaan dokumen RKT beserta lampirannya	Memenuhi	Tersedia dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan pada Ekosistem gambut Tahun 2023, RKT 2024. Dokumen RKT tahun 2024 disusun oleh Kelompok Tani lalang Jaya Abadi pada Januari 2024, dinilai oleh Kepala Balai PSKL Wilayah Sumatera tanggal 16 Januari 2024 dengan Nomor Pengesahan S.19/BPSKL-2/PSL0/I/2024. Terdapat Revisi Dokumen RKT 2024 yang telah disahkan oleh Kepala Balai PSKL Wilayah Sumatera tanggal 16 Januari 2024 dengan Nomor Pengesahan S.55/X-1/BPSKL-0/PSL1.1/4/2024 tanggal 2 April 2024. Dokumen RKT tersebut dilampiri Peta Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Tahun 2023, Peta Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Tahun 2024, dan Peta Revisi Rencana Kerja Tahunan Tahun 2024.
Indikator 3.1.1. Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di-LHP-kan		
Verifier. Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang	Memenuhi	Seluruh kayu yang ditebang dan dipanen pada RKT 2023 dan 2024 telah dilakukan pengukuran dan dicatat pada buku ukur, pembuatan LHP, dan pengangkutan ke TPK Industri. LHP telah sesuai dengan buku ukur dan dibuat oleh petugas yang berwenang yaitu Petugas Pembuat LHP (PLHP) yang memiliki kompetensi dan penugasan yang masih berlaku. Jumlah Produksi kayu berdasarkan dokumen LHP yang telah diterbitkan yaitu pada

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		tahun 2023 sebanyak 19.748 m3 dan tahun 2024 sebanyak 56.230 m3
Indikator 3.1.2. Pengangkutan/ peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah		
Verifier Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	Memenuhi	Simpul peredaran kayu yang diangkut dari areal kerja Kelompok Tani Lalang Jaya Abadi yaitu TPK Hutan langsung dibawa ke TPK Industri IUIPHHK PT. Riau Aandalan Pulp and Paper (RAPP) menggunakan <i>logging truck</i> . Seluruh kayu yang diangkut dari TPK Hutan ke TPK Industri sebagai tujuan akhir pengangkutan telah dilengkapi dengan dokumen SKSHHK yang sah dan diterbitkan oleh petugas penerbit SKSHHK yang berwenang. Pada tahun 2023 telah diterbitkan dokumen SKSHHK sebanyak 187 set dan tahun 2024 sebanyak 2.212 set.
Indikator 3.1.3. Penelusuran asal usul hasil hutan kayu		
Verifier Hasil hutan kayu dapat ditelusur sampai ke ruang pemanfaatan	Memenuhi	Hasil Hutan Kayu Kelompok Tani Lalang Jaya Abadi yang dipanen dan diangkut ke TPK industri dapat ditelusur sampai ke ruang pemanfaatan yaitu ke petak atau <i>compartment</i> kayu tersebut ditebang. Ketelusuran ini dibuktikan dengan adanya pencatatan asal petak tebang pada dokumen <i>ticket loading</i> yang menyertai dokumen SHSHHK sebagai dokumen angkutan yang sah, dan tercatat pada dokumen penerimaan kayu oleh penerima di TPK Industri.
Indikator 3.2.1. Pemegang PPPS menunjukkan bukti pelunasan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan/atau Dana Reboisasi (DR)		
Verifier Dokumen kode billing, PSDH dan/ atau DR telah diterbitkan dan dibayar lunas	Memenuhi	Seluruh kayu yang dipanen di areal Kelompok Tani Lalang Jaya Abadi pada tahun RKT 2023 dan 2024 telah dibayarkan PSDH nya sehingga tidak ada tunggakan PNPB atas terbitnya LHP. Pada tahun 2023 jumlah kayu yang dipanen sebanyak 19.748,08 m3 dengan jumlah pembayaran PSDH sebesar Rp. 165.883.872,00 dan pada tahun RKT 2024 jumlah kayu yang dipanen yaitu kayu akasia dan ekaliptus sebanyak 56.230,68 m3 dengan

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		jumlah pembayaran PSDH sebesar Rp. 472.337.712,00. Tidak terdapat tunggakan PNPB atas seluruh LHP yang diterbitkan
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier. Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)	Memenuhi	Seluruh kayu yang diangkut menggunakan angkutan darat dari TPK Hutan Kelompok Tani Lalang Jaya Abadi ke TPK Industri PT. RAPP telah dilengkapi dokumen yang sah yaitu dokumen SKSHHK. Pada dokumen SKSHHK yang menyertai kayu yang diangkut telah dibubuhi tanda SVLK, sesuai dengan kontrak Sublisensi penggunaan Tanda SVLK antara PT. Mutuagung Lestari Tbk dengan Kelompok Tani Lalang Jaya Abadi Nomor : VLHHK-809/MUTU/X/2023 Tanggal 9 Oktober 2023.